



Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif

Danica Dwi Prahesti* dan Priyanka Permata Putri

Rumah Zakat, Indonesia

*Email: danica.dwi@rumahzakat.org

ABSTRACT

The problem of poverty and socio-economic inequality is still experienced by the Indonesian people, especially in the aspect of community income. To increase the income of the community, it is necessary to change the character of the consumptive society into a productive society. Zakat funds can be utilized for productive efforts to procure capital and / or infrastructure and facilities for mustahik so that they can improve the quality of the people. This study aims to see how the role of productive zakat funds as capital in influencing the increase in SME turnover given to the mustahik assisted by Rumah Zakat in 30 cities and 48 ICD regions in 2016. This type of quantitative research uses simple linear regression method with data sources derived from the capital and turnover data of 1672 mustahik Rumah Zakat. The results showed that UKM assistance for Zakat Houses given to poor asnaf class beneficiaries was 91.26%, and capital had a strong relationship to turnover with a large influence of capital on turnover of 44.7% where a large model of capital influence on turnover was $y' = 1,285,584,312 + 1,217x$.

Keywords : *Productive zakah; Rumah Zakat; Small and Medium Enterprises; Turnover*

ABSTRAK

Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi masih dialami oleh rakyat Indonesia khususnya dalam aspek pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perlu mengubah karakter dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif. Dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana kepada para mustahik sehingga bisa meningkatkan kualitas umat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran dana zakat produktif sebagai modal dalam mempengaruhi peningkatan omzet UKM yang diberikan kepada para mustahik binaan Rumah Zakat di 30 kota dan 48 wilayah ICD pada tahun 2016. Penelitian dengan jenis kuantitatif ini menggunakan metode regresi linear sederhana dengan sumber data berasal dari data modal dan omzet 1672 mustahik Rumah Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan UKM Rumah Zakat yang diberikan kepada penerima manfaat golongan asnaf miskin sebesar 91,26%, dan modal memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet dengan besar pengaruh modal terhadap omzet sebesar 44,7% dimana model besar pengaruh modal terhadap omzet yaitu $y' = 1.285.584,312 + 1,217x$.

Kata Kunci : Zakat Produktif; Rumah Zakat; Usaha Kecil dan Menengah; Omzet.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena memiliki karakteristik yang baik dalam mengembangkan perekonomian, di mana kemajuan bidang ekonomi diukur oleh lima indikator utama yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi antar individu maupun wilayah saat ini menurut Eri Hariyanto (2017) masih dialami oleh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi di setiap daerah. Dengan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 10,70% dari total penduduk Indonesia, di mana 7,73% merupakan penduduk kota dan 13,96% penduduk desa (Badan Pusat Statistik (2017a), serta nilai gini ratio penduduk Indonesia pada tahun 2016 yang berada di angka 0,394 dimana nilai tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang memiliki nilai sebesar 0,402. Hal ini berarti terjadi pengurangan tingkat ketimpangan antar penduduk di Indonesia sebesar 0,008 (Badan Pusat Statistik, 2017b).

Tingkat kemiskinan di Indonesia menurut Dadan Hudaya (2009), salah satunya tergantung dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga kunci untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu dengan mengubah karakter masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif (Presiden RI, 2016). Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan pelayanan dasar dalam pemberdayaan masyarakat dan KUMKM.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan sumber daya manusia dari berbagai aspek secara komprehensif dan integratif. Oleh karena itu, pengembangan sumberdaya manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberdayaan masyarakat. Pengembangan sumberdaya manusia merupakan upaya untuk mengembangkan sumberdaya insani masyarakat, baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun kinerja mereka. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam setiap program pembangunan, sebab pada hakekatnya pembangunan itu adalah pembangunan untuk masyarakat yang dilakukan oleh dan dari masyarakat. Strategi pengembangan sumberdaya manusia ini merupakan strategi yang mengarah pada penciptaan kondisi dan kesempatan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari hadirnya paradigma baru pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) (Kemsos, 2017). Paradigma ini menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, segala upaya pembangunan harus selalu diarahkan pada penciptaan kondisi dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memberi kesempatan yang lebih luas kepada mereka untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan

karakteristik yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat juga sebagai suatu strategi dalam pembangunan nasional berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara proporsional.

Pemberdayaan masyarakat dan dan KUMKM di Indonesia diwujudkan dalam Rancangan Program/Kegiatan Prioritas Deputy Bidang Pembiayaan Tahun 2017 oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki empat target utama pada periode 2015-2019 yaitu (1) proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal sebesar 25%, (2) penambahan satu juta wirausaha baru melalui target pusat dan daerah, (3) pertumbuhan jumlah anggota koperasi sejumlah 10%, dan (4) Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan sebanyak 55% (Setyo, 2016).

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. UMKM terbagi dalam tiga golongan yaitu (1) Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, (2) Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, dan (3) Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Bank Indonesia, 2008) Berikut kriteria UMKM secara lebih lengkap:

Tabel 1. Kriteria Golongan UMKM

Golongan	Kriteria	
	Modal	Omzet/tahun
Usaha Mikro	≤ 50 juta	≤ 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta - 500 juta	> 300 juta - 2,5 Miliar
Usaha Menengah	> 500 juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

Tabel 1 menjelaskan bahwa kriteria UMKM digolongkan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah didasari dari modal yang dikeluarkan untuk membuat UMKM, serta omzet yang diperoleh pertahun dari UMKM tersebut. Dari tabel 1 tersebut terlihat bahwa semakin besar modal yang dimiliki, maka omzet yang diperoleh pun semakin besar. Dari tabel tersebut dapat diperkirakan bahwa jumlah modal yang dikeluarkan akan berpengaruh terhadap omzet yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian yang melihat apakah besarnya modal memiliki pengaruh terhadap besarnya omzet yang diperoleh sangat menarik untuk dilakukan.

Dalam kaitan ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan fatwa MUI dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Salah satu bentuk zakat produktif yaitu investasi dengan syarat dana zakat yang diinvestasikan disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha layak serta dibina dan diawasi oleh pihak berkompeten yaitu lembaga yang mengelola dana investasi tersebut. Hal ini sesuai dengan UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Baznas, 2015). LAZ dituntut untuk menyalurkan dana zakat kepada yang berhak secara transparan, profesional, dan terorganisir dengan baik kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Alquran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Keilmuan dalam dunia pengelolaan dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) sesungguhnya bukanlah semata-mata keilmuan masalah hukum dan fikih, akan tetapi juga persoalan kemanusiaan secara luas dan menyeluruh. Pendayagunaan bagi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk alokasi dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik untuk dapat menyusun program atau proyek pendayagunaan zakat yang lebih bermanfaat tidak dapat ditebak begitu saja di atas meja atau diperkirakan tanpa adanya data pendukung. Data yang dapat digali untuk mendukung terwujudnya proyek itu dapat dilaksanakan dengan bertahap. Tujuan pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan masyarakat adalah memperbaiki taraf

hidup masyarakat karena masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan. Penghimpunan dana ZIS bisa dilakukan melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan/atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang terus melakukan revolusi cara berpikir dan kesadaran kepada umat secara umum bahwa setiap harta yang kita miliki itu pastinya ada hak dari para fakir miskin. Salah satu lembaga amil zakat yang memiliki program dalam penyaluran dana zakat produktif ialah Rumah Zakat. Rumah Zakat memiliki program pengelolaan dana zakat produktif yaitu senyum mandiri, yang merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, di mana salah satu program ekonominya yaitu pemberdayaan UKM.

Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif dan Usaha kecil dan mikro antara lain dilakukan oleh [Ahmad Habibi](#) (2016), [Sintha Dwi Wulansari](#) dan [Kamunge, Njeru, dan Tirimba](#) (2014). Penelitian [Ahmad Habibi](#) (2016), tentang pemberdayaan dana zakat produktif sebagai modal usaha dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha kecil menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melihat pengaruh persepsi mustahik terhadap program pemberdayaan dana zakat produktif sebagai modal usaha terhadap kinerja usaha kecil menengah (UKM). Menurut [Habibi](#) (2016) pemberdayaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh para mustahik. Penelitian [Wulansari dan Setiawan](#) (2014) menganalisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat) dengan studi kasus rumah zakat Kota Semarang. Penelitian ini mengungkapkan sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat serta perbedaan modal, omzet penjualan, dan keuntungan usaha mikro mustahik setelah diberikan dana zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat Kota Semarang.

[Wulansari dan Setiawan](#) (2014) mengungkapkan bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik menjadi pendukung peningkatan dan pendayagunaan zakat produktif dengan pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini [Wulansari dan Setiawan](#) (2014) dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain. Padahal usaha mikro mustahik memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

Penelitian Selanjutnya dari [Kamunge, Njeru, dan Tirimba](#) (2014), tentang *Factors Affecting the Performance of Small and Micro Enterprises in Limuru Town Market of Kiambu County, Kenya*, mengungkapkan tentang akses terhadap pembiayaan dan ketersediaan pengalaman manajemen sebagai faktor sosio-ekonomi utama yang mempengaruhi kinerja bisnis di *Limuru Town Market*. Faktor kunci lainnya yang

diketahui mempengaruhi bisnis di Limuru *Town Market* secara positif adalah akses terhadap informasi bisnis, infrastruktur dan kebijakan serta peraturan pemerintah.

Dari ketiga temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana produktif kepada para mustahik memiliki potensi besar dan berpengaruh dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan memberantas kemiskinan di Indonesia. Dana zakat diketahui dapat memberikan wadah untuk para mustahik dalam mengembangkan potensi usaha untuk dikembangkan dan akses terhadap pembiayaan dan ketersediaan pengalaman manajemen merupakan pengaruh utama kinerja bisnis.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, diantaranya variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dua variabel berupa variabel modal dan variabel omzet, serta sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari dana zakat produktif secara nasional yang disalurkan oleh Rumah Zakat.

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana peran dana zakat produktif dalam memberdayakan mustahik di bidang usaha kecil dan mikro yang dianalisis dari modal yang diberikan oleh Rumah Zakat serta omzet yang diperoleh para mustahik binaan Rumah Zakat di Indonesia. Secara spesifik rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh dari modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dari dana zakat produktif terhadap omzet yang di terima oleh para mustahik usaha kecil dan mikro? Dan berapa besarnya pengaruh modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dari dana zakat produktif terhadap omzet yang diterima oleh para mustahik usaha kecil dan mikro?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis metode regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh modal yang disalurkan Rumah Zakat terhadap omzet para mustahik sehingga bisa meramalkan nilai variabel dependen dengan adanya perubahan dari variabel independent. Variabel independen penelitian ini berupa data modal yang diberikan Rumah Zakat kepada para mustahik dan variabel dependen berupa data rata-rata omzet setiap bulan yang diperoleh para mustahik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu memperluas teori dakwah *bi al-hal* yaitu pemanfaatan dana zakat untuk usaha produktif dengan mencari besarnya pengaruh modal terhadap omzet, serta manfaat secara praktis yaitu menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah maupun lembaga amil zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan mendayagunakan dana zakat produktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Zakat merupakan lembaga filantropi pengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Rumah Zakat memiliki misi untuk berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional, memfasilitasi kemandirian masyarakat, dan mengoptimalkan

seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani. Misi ini sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan segala permasalahan sosial di masyarakat.

Donasi yang terkumpul melalui berbagai macam sistem pembayaran Rumah Zakat bagi pemberdayaan masyarakat akan lebih bermakna dengan penyaluran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut : (1) donasi dikelola dan disalurkan sesuai tata cara syariah, (2) Kejelasan tujuan dan sasaran program, (3) donasi diperuntukkan sesuai akad awal, (4) akuntabilitas laporan pemanfaatan dana, (5) program fokus pemberdayaan yang membawa manfaat untuk jangka waktu yang panjang, tidak hanya hitungan hari atau minggu, dan (6) perbaikan taraf hidup atau prestasi penerima donasi. Salah satu contoh program misalnya donatur program beasiswa juara mendapatkan laporan bahwa siswa juara penerima beasiswa tersebut berprestasi, dalam bidang akademik ataupun non akademik.

Capaian dana ZIS yang dikelola Rumah Zakat juga mengalami perkembangan bagi penyaluran langsung ke masyarakat. Berikut adalah capaian ZIS Rumah Zakat selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. Capaian ZIS Rumah Zakat (Rupiah)


Tahun	Zakat	Infaq/Shodaqoh	Total
2012	82.553.076.291	86.863.758.254	169.416.834.545
2013	77.742.417.871	98.463.024.731	176.205.442.602
2014	80.596.311.461	115.757.704.213	196.354.015.674
2015	97.666.410.793	124.008.740.985	221.675.151.778
2016	109.338.881.331	114.101.794.812	223.440.676.143

Berdasarkan tabel 2, capaian ZIS yang dikelola Rumah Zakat setiap tahunnya mengalami kenaikan, dimana capaian ZIS Rumah Zakat pada tahun 2013 naik 4% dari capaian 2012, tahun 2014 naik 11% dari capaian 2013, tahun 2015 naik 13% dari capaian 2014, dan pada tahun 2016 naik 0,8% dari tahun 2015.

Mengacu pada Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disusun oleh pemerintah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan zakat, penyaluran dana zakat melalui Rumah Zakat untuk pemberdayaan masyarakat memiliki pilar utama dalam sistem manajemen penyaluran dana zakat, yaitu (1) profesional, artinya efisiensi dan efektifitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus badan amil zakat, (2) transparan yaitu memiliki sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan dimana kemudahan akses para muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya pada lembaga, dan (3) amanah yaitu kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat oleh amil zakat. Penerapan manajemen penyaluran dana zakat tersebut akan mampu meminimalisir persoalan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Dengan demikian Rumah Zakat

berupaya untuk menyalurkan dana zakat kepada yang berhak secara transparan, profesional, dan terorganisir dengan baik.

Dana zakat yang terkumpul telah disalurkan ke beberapa wilayah di Indonesia, yaitu tersebar di wilayah *Integrated Community Development* (ICD). ICD merupakan istilah lain dari desa binaan, dimana desa merupakan salah satu komponen terkecil dari negara Indonesia Berikut data desa binaan Rumah Zakat di Indonesia.



Gambar 1. Peta Sebaran ICD Rumah Zakat

Bedasarkan [gambar 1](#) *Integrated Community Development* (ICD) atau desa binaan Rumah Zakat di Indonesia tersebar sebanyak 977 ICD di 139 kota dan 20 provinsi (per April 2017). Ini menggambarkan bahwa Rumah Zakat sudah menjangkau dan menyebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia.

Desa sebagai salah satu komponen terkecil dari negara Indonesia apabila diberdayakan secara optimal, maka akan tercipta masyarakat sejahtera secara menyeluruh. Namun, faktanya kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Pada september 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70%). Nilai ini berkurang 0,75 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13%) ([Badan Pusat Statistik, 2017a](#)).

Sebagai upaya dalam pembangunan desa, Rumah Zakat memiliki ICD sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh fasilitator Rumah Zakat di wilayah dan waktu tertentu, dengan maksud membantu percepatan perbaikan atas permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Pola pengelolaan ICD memiliki beberapa tahapan, yaitu : intervensi program tahun ke-1, intervensi program tahun ke-2, intervensi program tahun ke-3, terminasi, dan pendampingan.

ICD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan di wilayah ICD. Tujuan diadakannya ICD ini sebagai implementasi dari misi Rumah Zakat. Setiap ICD memiliki SDM fasilitator khusus di setiap wilayahnya. Para fasilitator di wilayah ICD ini bertugas untuk melakukan *assesment* kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi lokal yang ada. Selain itu, fungsi utama fasilitator adalah untuk memverifikasi para penerima manfaat program agar tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil pemetaan kebutuhan dan potensi di wilayah ICD ini menjadi landasan Rumah Zakat untuk merealisasikan berbagai unit layanan maupun program pemberdayaan agar dapat memajukan kondisi sosial masyarakat.

ICD mempunyai *basic principle* yaitu : (1) Berbasis masyarakat. Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan menyertakan partisipasi aktif masyarakat tidak terkecuali kaum perempuan. (2) Berorientasi masyarakat. Implementasi layanan program disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. (3) Menuntut partisipasi masyarakat, (4) Sinergi Peran Rumah Zakat sebagai donor dan fasilitator merangkai sinergi dengan pemerintah, institusi lain yang telah hadir di masyarakat untuk efektifitas program. (5) Mengutamakan kualitas. Setiap infrastruktur dibuat dengan bahan yang terstandarisasi. (6) Pembelaan. Keberadaan program harus menjadi daya ungkit dukungan masyarakat terhadap keberadaan Rumah Zakat. Dari ICD inilah Rumah Zakat menyalurkan dana ZIS sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat kepada para penerima manfaat.

Berikut data penerima manfaat Rumah Zakat dalam bentuk penyaluran dana zakat bagi masyarakat.

Tabel 3. Penerima Manfaat Rumah Zakat

Tahun	TOTAL	Growth
2003	12,536	-
2004	19,872	59%
2005	26,200	32%
2006	36,410	39%
2007	105,585	190%
2008	257,859	144%
2009	299,750	16%
2010	653,629	118%
2011	838,580	28%
2012	1,542,347	84%
2013	2,475,692	61%
2014	2,638,197	7%
2015	4,487,524	70%
2016	5.833.266	30%
TOTAL	19.227.447	-


Pada [tabel 3](#) terlihat bahwa Penerima Manfaat (PM) Rumah zakat setiap

tahunnya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan Penerima Manfaat (PM) tidak lepas dari dukungan para donatur dan masyarakat melalui donasi yang dititipkan kepada Rumah Zakat untuk disalurkan, yang antara lain bersumber dari dana zakat. Pertumbuhan jumlah penerima manfaat ini menjadi indikator utama dalam melihat efektivitas penyaluran dana zakat bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga semakin banyak PM yang terlayani maka semakin luas nilai manfaat program Rumah Zakat dalam mengatasi permasalahan masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Penyaluran dana donasi disalurkan ke dalam empat rumpun program pemberdayaan masyarakat, yaitu senyum juara pada bidang pendidikan, senyum sehat pada bidang kesehatan, senyum mandiri pada bidang ekonomi dan senyum lestari pada bidang lingkungan. Berikut rincian program yang disalurkan Rumah Zakat :

Tabel 4. Program Pemberdayaan Masyarakat RZ

Bidang Kesehatan	Bidang Pendidikan	Bidang Ekonomi	Bidang Lingkungan	Lainnya
Layanan Bersalin Gratis Klinik Umum	Beasiswa Ceria Beasiswa Juara	Bantuan Ekonomi Bantuan Wirausaha	Water Well Kampung Berseri (Bersih, Sehat, dan Asri)	Superqurban Senyum Ramadhan
Khitanan Massal Operasi Katarak Gratis	Sekolah Juara Gizi Sang Juara	Pembinaan Masyarakat Agropolitan	Urban Farming M-Net (Masjid Internet)	Siaga Bencana Pembangunan Madrasah, Toska, Biogas & fasilitas umum
Bantuan Kesehatan	Bantuan Bebas Pendidikan :		Masjidku Merdu	
Layanan Pengantaran Ambulans	Renovasi Sekolah		Pembangunan/ Renovasi Mesjid	

Adapun persentase penyaluran dana zakat Rumah Zakat terhadap program adalah sebagai berikut :



Sumber : *Annual Report Sharing Happiness* Rumah Zakat tahun 2015

Gambar 2. Persentase Penyaluran Donasi

Berdasarkan [Gambar 2](#), penyaluran terbesar dana zakat disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi sebesar 22%. Pemberdayaan di bidang ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara mandiri. Terdapat beberapa program pada bidang ekonomi, antara lain : (a) Pemberdayaan UKM, yaitu program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat, merupakan pemberdayaan dalam bentuk pengadaan modal dan/atau infrastruktur serta sarana penunjang aktifitas usaha yang telah dimilikinya kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha kecil dan mikro yang memerlukan bantuan financial, mentoring, maupun pendampingan. (b) Pertanian produktif, yaitu program pemberdayaan untuk mendorong petani muda melalui bantuan sarana produksi, alat mesin pertanian, bibit unggul, dan pendampingan yang diberikan kepada petani muda kurang mampu yang memerlukan dukungan operasional pertanian juga pendampingan. (c) Teknik Produktif, yaitu program untuk membantu petani memiliki penghasilan tambahan dari beternak, melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi yang diberikan kepada petani kurang mampu yang membutuhkan tambahan pemasukan yang akan didukung melalui modal beternak berupa bibit unggul dan sarana produksi.

Rumah zakat berupaya untuk dapat berkontribusi menyalurkan dana dari donasi zakat secara transparansi, profesional, dan terpercaya kepada pihak yang berhak menerima. Dengan persentase penyaluran Rumah Zakat pada bidang

ekonomi sebesar 22%, dimana nilai tersebut disalurkan kembali pada program-program dibidang ekonomi dengan persentase sebagai berikut :

Tabel 5. Persentase Penyaluran Dana Zakat pada Program Ekonomi

Program	Persentase
Sarana Usaha	35%
Edukasi Kewirausahaan	34%
Modal Usaha	25%
Pendampingan Legalitas	2%
Pendampingan Pemasaran	2%
Pendampingan GMP	1%
Pendampingan Penguatan Produk	1%

Tabel 5 menggambarkan bantuan usaha kecil dan mikro yang diberikan Rumah Zakat kepada para mustahik yang didasari hasil *assesment* kebutuhan calon mustahik program bantuan ekonomi. Dana bantuan ini diberikan kepada penerima manfaat yang memenuhi 8 golongan *asnaf* penerima zakat, yaitu : (1) Fakir (orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin, tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal), (2) Miskin (orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari), (3) Amil zakat (orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya, dimana amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya, namun diharapkan paling tinggi sama dengan bagian golongan mustahik lain), (4) *Muallaf* (orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam, tujuan dari pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh), (5) *Riqab* (zakat yang didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka, dimana kegiatan ini termasuk dalam membebaskan tawanan muslim), (6) *Gharim* (orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat), (7) *Fii Sabilillah* (adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela, dimana mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya), (8) *Ibnu Sabil* (orang atau musafir yang

bepergian jauh dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau mensyaratkan Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam).

Pada penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah digunakan metode kuantitatif dengan sumber data berasal dari data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari data ilmiah dan akurat yang bersumber pada buku-buku dan dokumen, Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian, baik mengenai profil, macam-macam produk, mekanisme dan lain sebagainya. Jadi dikumpulkan data mengenai hal-hal tersebut melalui arsip-arsip, catatan-catatan dan berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data modal yang dikeluarkan para mustahik binaan Rumah Zakat dan data rata-rata omzet yang diperoleh para mustahik binaan Rumah Zakat di Indonesia pada tahun 2016.

Modal sesuai pendapat Soekartawi (dalam [Djalaluddin, 2016](#)), adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali produksi dan omzet penjualan, sedangkan berdasarkan Chaniago (dalam [Nurfitria, 2011](#)), omzet penjualan yaitu keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Dimana berdasarkan data dokumen, jumlah mustahik UKM binaan Rumah Zakat pada tahun 2016 sebanyak 1672 penerima manfaat yang berada di 30 kota dengan 48 wilayah ICD. Berikut adalah data mustahik berdasarkan golongan asnafnya.

Tabel 6. Jumlah Mustahik Berdasarkan Golongan Asnaf

Golongan Asnaf	Jumlah Penerima Manfaat
Amil	1
Fakir	7
Miskin	1526
<i>Fi Sabilillah</i>	88
<i>Ghorimin</i>	29
<i>Muallaf</i>	21
<i>Riqab</i>	0
<i>Ibnu sabil</i>	0
Jumlah	1672

Berdasarkan [tabel 6](#), penerima manfaat bantuan UKM dari total 1672 diberikan kepada mustahik dengan golongan miskin sebesar 91,27%, untuk golongan *fi sabilillah* sebesar 5,26%, golongan *ghorimin* sebesar 1,73%, golongan

muallaf sebesar 1,26%, golongan fakir sebesar 0,42%, dan untuk golongan *amil* sebesar 0,06%. Pada penelitian ini, untuk memecahkan tujuan penelitian dilakukan pengambilan sampel menggunakan *Random Sampling* dari 48 wilayah ICD, sehingga terdapat 48 sampel penerima manfaat. Langkah-langkah penelitian dilakukan sebagai berikut: *Pertama, Uji Asumsi Klasik*. Untuk memperoleh hasil analisis data yang memenuhi syarat pengujian, maka dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut ini adalah hasil analisis dari uji asumsi dengan menggunakan software SPSS 22.0 *for windows* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Asumsi

Uji Asumsi	Nilai
Uji Normalitas	Kolmogorof-Smirnov test. Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,198
Uji Heteroskedastisitas	Test of Homogeneity of Variances Nilai sig = 0,126
Uji Autokorelasi	Durbin watson = 2,092

Uji Normalitas merupakan uji untuk mengukur apakah data yang dimiliki memiliki distribusi normal. Berdasarkan tabel 7 uji normalitas dilakukan menggunakan uji kolmogorof-smirnov dengan mengasumsikan bahwa sampel yang dimiliki dapat mewakili populasi. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi $> 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka data berdistribusi normal, dan jika yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,198 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$), sehingga dari kriteria pengambilan keputusan maka data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas, dengan uji hipotesis :

H_0 = varians data variabel omzet berdasar variabel modal sama

H_1 = varians data variabel omzet berdasar variabel modal berbeda

Berdasarkan tabel 5, diperoleh nilai signifikansi variabel omzet berdasarkan variabel modal = 0,126, dimana $0,126 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$), sehingga H_0 diterima yang artinya data variabel omzet berdasarkan variabel modal memiliki *varians* (sebaran data) yang sama.

Uji Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi, sehingga dampak yang diakibatkan dengan adanya autokorelasi yaitu varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya.

Uji Hipotesis :

H_0 = tidak terjadi autokorelasi

H_1 = terjadi autokorelasi

Pengambilan keputusan :

$dU < d < 4-dU$, maka H_0 diterima

$d < dL$ atau $d > 4-dL$, maka H_0 ditolak

$dL < d < dL$ atau $4-dU < d < 4-dL$, Hasilnya tidak ada kesimpulan.

Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai d (Durbin Watson) yaitu 2,092, dengan nilai tabel signifikansi 5%, untuk $n = 48$ diperoleh nilai dL 1.4928, dan dU 1.5776, maka $4-dL = 2,5072$ dan $4-dU = 2,4224$.

Dari nilai tersebut, sehingga berdasarkan pengambilan keputusan diperoleh $dU < d < 4-dU = 1,5776 < 2,092 < 2,4224$ maka H_0 diterima, hal ini memiliki arti bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi, sehingga varians sampel dapat menggambarkan varians populasi.

Kedua, Uji Regresi Linear Sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (x) dengan variabel dependen (y). Analisis ini digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen di ubah atau dinaik-turunkan. Model persamaan Regresi Linear Sederhana yaitu :

$$y' = a + bx$$

dimana :

y' = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Nilai Y , ketika nilai $X = 0$ (konstan)

b = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen.

x = Subyek pada variabel independen yang memiliki nilai tertentu.

Nilai a dan b diperoleh dengan :

$$a = \frac{(\sum y_i)(\sum x_i^2) - (\sum x_i)(\sum x_i y_i)}{n(\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2}$$

$$b = \frac{n. (\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n. (\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2}$$

Berikut ini adalah hasil analisis dari regresi linear sederhana dengan menggunakan software SPSS 22.0 for windows diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized		Standardized		Sig.
		Coefficients	Std. Error	Coefficients	t	
1	(Constant)	1285584,312	317834,491		4,045	,000
	Modal	1,217	,199	,669	6,104	,000

Dependent Variable: Omzet

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana pada tabel 8, maka persamaan regresi yang diperoleh adalah $y' = 1.285.584,312 + 1,217x$, dimana nilai konstanta sebesar 1.285.584,312 menunjukkan besarnya nilai dari variabel dependen ketika variabel independen bernilai konstan. Yang artinya jika modal yang diberikan oleh Rumah Zakat bernilai konstan, maka omzet yang diperoleh para UKM bernilai 1.285.584,312. Sementara nilai koefisien regresi variabel modal yaitu sebesar 1,217 yang memiliki arti kenaikan atau penurunan satu konstanta dari modal yang diberikan oleh Rumah Zakat akan berpengaruh terhadap omzet sebesar 1,217.

Selanjutnya dari regresi linear sederhana, akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji t. Uji t dilakukan dengan tujuan untuk melihat signifikansi modal yang diberikan Rumah Zakat memiliki pengaruh terhadap omzet para UKM yang menerima manfaat dari Rumah Zakat. Dimana kriteria pengujian sebagai berikut :

Jika $t_{hit} > t_{tab}$ atau nilai signifikansi $t < \alpha$ (5%), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika $t_{hit} < t_{tab}$ atau nilai signifikansi $t > \alpha$ (5%), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dengan uji hipotesis :

H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara modal (x) yang diberikan oleh Rumah Zakat dengan omzet (y) yang diperoleh UKM.

H_1 = Terdapat pengaruh antara modal (x) yang diberikan oleh Rumah Zakat dengan omzet (y) yang diperoleh UKM.

Dengan menggunakan metode uji-t, t_{hit} diperoleh dengan :

$$t_{hit} = \frac{b - B_0}{S_b}$$

Dimana : S_b = Simpangan baku koefisien regresi b

B_0 = Mewakili nilai B tertentu, sesuai hipotesisnya.

$$S_b = \frac{S_{yx}}{\sqrt{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}}$$
$$S_{yx} = \sqrt{\frac{\sum (y - y')^2}{n - 2}}$$

Berikut ini adalah hasil analisis dari uji-t dengan menggunakan software SPSS 22.0 for windows, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil analisis uji-t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
Modal	6,104	2,012	0,000

Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai t_{hitung} dari variabel modal sebesar 6,104 > t_{tabel} yaitu 2.012 (untuk α 5%, dan $df = 46$), dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 (5%) yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga memiliki arti bahwa modal yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada para mustahik yang memiliki usaha kecil dan mikro memberikan pengaruh terhadap omzet yang diterima oleh para mustahik yang memiliki UKM.

Selanjutnya untuk melihat besarnya nilai modal menentukan besarnya omzet, dengan menggunakan Metode Korelasi *Product Moment Pearson*. Korelasi *product moment* digunakan untuk menyatakan hubungan antar variabel berskala interval serta menyatakan besar pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya yang dinyatakan dalam persen. Model korelasi *product moment* yaitu :

$$r_{hit} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

Dimana :

r_{hit} = Korelasi antara variabel x dengan y

Berikut ini adalah hasil analisis dari uji-r, dengan menggunakan software SPSS 22.0 for windows diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Uji - r

		Modal	omzet
modal	Pearson Correlation	1	,669**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	48	48
omzet	Pearson Correlation	,669**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan output dalam tabel 10, dari nilai *pearson correlations* dengan $r_{hit} = 0,669$ dimana $r_{tab} = 0,284$ (dengan $n=48$, α 5%), yang berarti $r_{hit} > r_{tab}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa terdapat hubungan antara modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dengan omzet yang diperoleh UKM. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa kuat hubungan variabel independen yaitu

modal terhadap variabel dependen yaitu omzet maka dengan menggunakan koefisien determinasi. Dengan tingkat hubungan sebagai berikut :

Tabel 11. Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Berdasarkan tabel 11, dengan nilai $r_{hit} = 0,669$ yang berarti modal yang diberikan oleh Rumah zakat memiliki tingkat hubungan yang kuat terhadap omzet, kemudian dengan menggunakan nilai koefisien determinasi (R Square) yaitu $r^2 = 0,669^2 = 0,447$, ini menunjukkan bahwa sebesar 44,7% modal yang diberikan oleh Rumah Zakat memberikan kontribusi atau mempengaruhi omzet yang diperoleh para mustahik UKM dan sisanya sebesar 55,3% ditentukan oleh faktor lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha kecil dan mikro di Indonesia oleh Rumah Zakat, Rumah Zakat memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat yang termasuk kedalam 8 golongan asnaf. Dimana salah satu program Rumah Zakat yaitu pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Pada tahun 2016 program usaha kecil dan mikro telah memberdayakan 1672 masyarakat penerima manfaat UKM yang terdiri dari 30 kota dan 48 wilayah ICD.

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu bantuan UKM 91,27% diberikan kepada mustahik dengan golongan miskin, untuk golongan fisabilillah sebesar 5,26%, golongan ghorimin sebesar 1,73%, golongan muallaf sebesar 1,26%, golongan fakir sebesar 0,42%, dan untuk golongan amil sebesar 0,06%. Dimana modal yang berikan oleh Rumah Zakat kepada para mustahik memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet yang diperoleh oleh para mustahik, serta besarnya modal yang dikeluarkan memberi pengaruh positif sebesar 44,7% terhadap omzet yang diperoleh oleh para mustahik. Dengan menggunakan model regresi linear sederhana, diperoleh besar pengaruh modal terhadap omzet yaitu $y' = 1.285.584,312 + 1,217x$, yang memiliki arti bahwa ketika modal yang diberikan oleh Rumah Zakat konstan maka rata-rata omzet yang diterima oleh UKM sebesar 1.285.584,312 serta kenaikan satu konstanta modal memberikan peningkatan terhadap omzet sebesar 1,217. Sehingga dana zakat produktif memiliki peran yang baik terhadap pemberdayaan para mustahik khususnya dibidang ekonomi, yang

kemudian akan memberikan pengaruh juga terhadap angka kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsan, F. et.al. (2016). *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif*, diakses 17 Juli 2017, dari <http://diy.baznas.go.id/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif>.
- Badan Pusat Statistik. (2017a) *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017*, diakses 12 Oktober 2017, dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>.
- Badan Pusat Statistik. (2017b). *Gini Ratio Provinsi 2002-2017*, diakses tanggal 30 September 2017 dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2017.html>
- Bank Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. Diakses 9 Oktober 2017 dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>
- Baznas. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*. Diakses 20 Juli 2017 dari <http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf>
- Djalaluddin, A. et.al. (2016) Pengaruh Modal Usaha dalam Proses Peningkatan Hasil Produksi dan Pendapatan Petani Pisang Kepok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, Mandarssj. Volume 1 Nomor 1 <https://unsulbar.ac.id/jurnal/mandarssj/article/view/19>.
- Habibi, A. (2016). *Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta.
- Hariyanto, E. (2017). *Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Reduksi Ketimpangan*, diakses 17 Juli 2017, dari <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1810>.
- Hudaya, D. (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, diakses 17 Juli 2017, dari <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/11846>.
- Kamunge, MS. K., Njeru, A., & Tirimba, O. I. (2014). Factors Affecting the Performance of Small and Micro Enterprises in Limuru Town Market of Kiambu County, Kenya. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 4(12), 1-20. <http://www.ijsrp.org/research-paper-1214/ijsrp-p3618.pdf>.
- Karwur, F. F., Simanjuntak, E.(2010). *T.O.T Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat*, diakses 11 Oktober 2017, dari <http://psflibrary.org/catalog/repository/Buku%20PFPM%20%28110910%29.pdf>

- Kemosos (2017). Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat (*People Centred Development*). http://media.kemosos.go.id/images/556ARTIKEL_1_ANDALSOS_PEM.pdf
- KUR. *Kebijakan KUR*, diakses 17 Juli 2017, dari <http://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur>.
- Kurniati, A. (2013) Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan Pengrajin Industri Kecil Tempe di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, *ikonomia – Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 2(3). 163-168. ejournal.umpwr.ac.id/index.php/oikonomia/article/view/1167.
- Nurfitria, N. (2011). *Analisis Perbedaan Omzet Penjualan Berdasarkan Jenis Hajatan dan Waktu (Studi pada Catering Sonokembang Semarang)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Presiden RI. (2016). *Produktivitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*, diakses 18 Juli 2017, dari <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/produktivitas-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi.html>.
- Priyanto, D. (2009). *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Restyono, A. B. (2011). *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar*. Skripsi, Jurusan Manajemen, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Setyo, B. (2016). *Rancangan Program/Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2017*, diakses 5 September 2017, dari http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/Materi_Rakor_Regonal_2016_Bali_-_Dep._Pembiayaan.pdf
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Toswari. (2017). *Uji Asumsi*, Diakses 11 September 2017, dari toswari.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8308/UJI+ASUMSI.pdf.
- Widhiarso. *Uji Normalitas*, diakses 7 September 2017, dari <http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/Uji%20Normalitas.pdf>.
- Wijayanto, A. (2008). *Analisis Korelasi Product Moment Pearson*. Diakses 7 September 2017 dari http://eprints.undip.ac.id/6608/1/Korelasi_Product_Moment.pdf
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (penerima zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/5313>.